



**PUTUSAN**

**Nomor 54/Pid.B/2014/PN Sbs**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **RIKI ABRIYANDI alias RIKI bin RAHMAT KARTOLO.**  
Tempat lahir : Sambas.  
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/ 5 Oktober 1994.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Nengen Rt 09, Rw 05, Desa Lumbung,  
Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dengan tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 30 Maret 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 8 April 2014 sampai dengan tanggal 7 Mei 2014;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 6 Juli 2014;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 54/Pen.Pid./2014/PN.Sbs tertanggal 08 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pen.Pid./2014/PN.Sbs, tanggal 08 April 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2014/PN.Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKI ABRIYANDI Alias RIKI Bin RAHMAT KARTOLO, bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dengan Pemberatan, Perbuatan Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama pasal 374 ayat KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKI ABRIYANDI Alias RIKI Bin RAHMAT KARTOLO berupa pidana penjara selama 1 (satu ) tahun 2 (dua) bulan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) kotak kerawang keramik ukuran 30 X 30 cm merk Trisensa Keramik motif kupu-kupu sebanyak 12 (dua belas) buah;
  - 7 (tujuh) sak semen merk Tiga Roda;
  - 13 (tiga belas) sak atau karung kosong semen merk Tiga Roda;
  - 2 (dua) batang besi beton ukuran 8 (delapan) mm panjang 5 (lima) meter;
  - 2 (dua) batang besi beton ukuran 8 (delapan) mm panjang 2 (dua) meter;
  - 3 (tiga) batang besi beton ukuran 8 (delapan) mm panjang 160 (seratus enam puluh) cm;
  - 3 (tiga) batang besi beton ukuran 8 mm panjang 170 (seratus tujuh puluh) cm;
  - 3 (tiga) besi beton ukuran 8 (delapan) mm panjang 175 (seratus tujuh puluh lima) cm ;

Dikembalikan kepada GO SENG HIONG Alias SUKAMTO Alias NGA KU ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Selain itu juga Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2014/PN.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa RIKI ABRIYANDI Alias RIKI Bin RAHMAT KARTOLO pada bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Gudang penyimpanan bahan bangunan milik saksi GO SENG HIONG Alias SUKAMTO alias NGA KU yang terletak di samping bengkel Liga Mobil jalan Tabrani Desa Saing rambi Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan berlanjut.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pertama-tama pada pertengahan bulan Desember 2013 terdakwa yang merupakan karyawan Toko Sesuai milik saksi GO SENG HIONG Alias SUKAMTO alias NGA KU bertugas sebagai sopir mobil Pickup dan Dump Truck mengantar barang bahan bangunan yang diambil dari Gudang tempat penyimpanan bahan bangunan milik saksi GO SENG HIONG Alias SUKAMTO alias NGA KU yang terletak di samping bengkel Liga Mobil jalan Tabrani Desa Saing rambi Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas ke tempat pembeli. Setelah mengantar barang-barang pembeli tersebut, terdakwa datang kembali bersama dengan saksi RASYID Alias KUCUL Bin RUSLI (kernet mobil terdakwa) ke gudang tempat penyimpanan bahan bangunan milik saksi GO SENG HIONG Alias SUKAMTO alias NGA KU dan mengambil 10 (sepuluh) sak semen merk Tiga Roda, 12 (dua) belas batang besi beton ukuran 8 (delapan) mm dan 10 (sepuluh) batang besi beton ukuran 6 (enam) mm tanpa disertai nota atau bon dari Toko Sesuai milik GO SENG HIONG Alias SUKAMTO alias NGA KU. Karena terdakwa sudah biasa mengambil dan mengantar barang bahan bangunan Toko Sesuai tersebut kepada pembeli, saksi DEDI SASTRA alias ADI Bin MINHAD (penjaga gudang) milik saksi GO SENG HIONG Alias SUKAMTO alias NGA KU percaya dan membiarkan terdakwa bersama dengan saksi RASYID Alias KUCUL mengambil barang-barang bahan bangunan tersebut dari dalam gudang. Selanjutnya saksi DEDI SASTRA alias ADI mengatakan kepada terdakwa agar segera melaporkan pengambilan barang-barang bahan bangunan yang diambil tersebut kepada saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2014/PN.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GO SENG HIONG Alias SUKAMTO alias NGA KU sebagai pemilik Toko Sesuai. Seminggu kemudian masih dalam bulan Desember 2013 dengan cara yang sama terdakwa bersama saksi SUDI Alias SUDI Bin HASIM (kernet) mobil terdakwa mengambil 8 (delapan) batang besi beton ukuran 8 (delapan) mm dan 5 (lima) batang besi beton ukuran 6 (enam) mm tanpa disertai nota atau bon dari Toko Sesuai. Selanjutnya tiga hari kemudian masih dalam bulan Desember 2013 terdakwa mengambil kembali dari gudang milik saksi GO SENG HIONG Alias SUKAMTO alias NGA KU bahan bangunan berupa Kerawang keramik ukuran 30X30 cm merk Trisensa Keramik motif kupu-kupu sebanyak 2 (dua) kotak. Oleh terdakwa Barang-barang bagunaan tersebut terdakwa gunakan membangun rumah terdakwa yang terletak di Dusun Nengen Rt 09 Rw 05 Desa Lumbung Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi GO SENG HIONG Alias SUKAMTO alias NGA KU sebagai pemilik gudang tempat penyimpanan bahan bangunan untuk menggunakan barang-barang bahan bangunan tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa selaku karyawan Toko Sesuai mendapat gaji per minggu sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan setiap harinya bila dalam terdakwa membawa mobil Dump truck maka terdakwa mendapat tambahan gaji sebesar Rp. 30.000,0 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi GO SENG HIONG Alias SUKAMTO alias NGA KU mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa RIKI ABRIYANDI Alias RIKI Bin RAHMAT KARTOLO pada bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Gudang penyimpanan bahan bangunan milik saksi GO SENG HIONG Alias SUKAMTO alias NGA KU yang terletak di samping bengkel Liga Mobil jalan Tabrani Desa Saing rambi Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2014/PN.Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang, perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pertama-tama pada pertengahan bulan Desember 2013 terdakwa yang merupakan karyawan Toko Sesuai milik saksi GO SENG HIONG Alias SUKAMTO alias NGA KU bertugas sebagai sopir mobil Pickup dan Dump Truck mengantar barang bahan bangunan yang diambil dari Gudang tempat penyimpanan bahan bangunan milik saksi GO SENG HIONG Alias SUKAMTO alias NGA KU yang terletak di samping bengkel Liga Mobil jalan Tabrani Desa Saing rambi Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas ke tempat pembeli. Setelah mengantar barang-barang pembeli tersebut, terdakwa datang kembali bersama dengan saksi RASYID Alias KUCUL Bin RUSLI (kernet mobil terdakwa) ke gudang tempat penyimpanan bahan bangunan milik saksi GO SENG HIONG Alias SUKAMTO alias NGA KU dan mengambil 10 (sepuluh) sak semen merk Tiga Roda, 12 (dua) belas batang besi beton ukuran 8 (delapan) mm dan 10 (sepuluh) batang besi beton ukuran 6 (enam) mm tanpa disertai nota atau bon dari Toko Sesuai milik GO SENG HIONG Alias SUKAMTO alias NGA KU. Karena terdakwa sudah biasa mengambil dan mengantar barang bahan bangunan Toko Sesuai tersebut kepada pembeli, saksi DEDI SASTRA alias ADI Bin MINHAD (penjaga gudang) milik saksi GO SENG HIONG Alias SUKAMTO alias NGA KU percaya dan membiarkan terdakwa bersama dengan saksi RASYID Alias KUCUL mengambil barang-barang bahan bangunan tersebut dari dalam gudang. Selanjutnya saksi DEDI SASTRA alias ADI mengatakan kepada terdakwa agar segera melaporkan pengambilan barang-barang bahan bangunan yang diambil tersebut kepada saksi GO SENG HIONG Alias SUKAMTO alias NGA KU sebagai pemilik Toko Sesuai. Seminggu kemudian masih dalam bulan Desember 2013 dengan cara yang sama terdakwa bersama saksi SUDI Alias SUDI Bin HASIM (kernet) mobil terdakwa mengambil 8 (delapan) batang besi beton ukuran 8 (delapan) mm dan 5 (lima) batang besi beton ukuran 6 (enam) mm tanpa disertai nota atau bon dari Toko Sesuai. Selanjutnya tiga hari kemudian masih dalam bulan Desember 2013 terdakwa mengambil kembali dari gudang milik saksi GO SENG HIONG Alias SUKAMTO alias NGA KU bahan bangunan berupa Kerawang keramik ukuran 30X30 cm merk Trisensa Keramik motif kupu-kupu sebanyak 2 (dua) kotak. Oleh terdakwa Barang-barang bangunan tersebut terdakwa gunakan membangun rumah terdakwa yang terletak di Dusun Nengen Rt 09 Rw 05 Desa Lumbung

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2014/PN.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi GO SENG HIONG Alias SUKAMTO alias NGA KU sebagai pemilik gudang tempat penyimpanan bahan bangunan untuk menggunakan barang-barang bahan bangunan tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa selaku karyawan Toko Sesuai mendapat gaji per minggu sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan setiap harinya bila dalam terdakwa membawa mobil Dump truck maka terdakwa mendapat tambahan gaji sebesar Rp. 30.000,0 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi GO SENG HIONG Alias SUKAMTO alias NGA KU mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, namun baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi antara lain;

1. Saksi GO SENG HIONG alias SUKAMTO alias NGA KU anak GO JU SHUAN,

dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik toko bahan bangunan yang mempunyai gudang yang terletak di samping bengkel Liga Mobil jalan Tabrani Desa Saing Rambli Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Terdakwa bekerja ditempat sebagai antar barang bangunan ke pembeli;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2013 secara berulang-ulang, Terdakwa pernah mengambil bahan-bahan bangunan berupa 20 (dua puluh) sak semen merk Tiga Roda, 20 (dua puluh) batang besi beton ukuran 8 (delapan) mm, 15 (lima belas) batang besi beton ukuran 6 (enam) mm dan 2 (dua) kotak Kerawang keramik ukuran 30 X 30 cm merk Trisensa Keramik motif kupu-kupu sebanyak 20 (dua puluh) buah dari toko milik saksi tanpa meminta izin kepada saksi dan dibawa kerumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan hal tersebut, namun saksi hanya mendengar informasi dari DEDI SASTRA penjaga gudang;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2014/PN.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap minggu Terdakwa menerima gaji mingguan sebesar Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah). Selain itu juga apabila dalam satu hari Terdakwa membawa mobil dump truck maka upah Terdakwa di tambah sebagai uang makan sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa bahan-bahan bangunan yang diambil Terdakwa tersebut telah dipergunakannya untuk membangun rumah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi DEDI SASTRA alias ADI bin MINHAD, dibawah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan toko milik GO SENG HIONG alias SUKAMTO;
- Bahwa saksi bertugas sebagai penjaga gudang toko;
- Bahwa toko tersebut terletak di samping Bengkel Liga Mobil, di Jalan Tabrani Desa Saing rambi Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa pernah mengambil bahan-bahan bangunan dari toko tersebut tanpa mendapat izin dari pemilik toko yaitu. GO SENG HIONG alias SUKAMTO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Desember 2013, secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai sopir mobil pick up dan Dump truck yang mana ia bertugas untuk mengambil barang dari gudang tempat penyimpanan bahan-bahan bangunan tersebut, kemudian ia bertugas mengantarkan barang-barang yang dipesan pembeli ke tempat sesuai pesanan;
- Bahwa pada bulan Desember 2013 tersebut Terdakwa pernah mengambil 20 (dua puluh) sak semen merk Tiga Roda, 20 (dua puluh) batang besi beton ukuran 8 (delapan) mm, 15 (lima belas) batang besi beton ukuran 6 (enam) mm dan 2 (dua) kotak Kerawang keramik ukuran 30 X 30 cm merk Trisensa Keramik motif kupu-kupu sebanyak 20 (dua puluh) buah tanpa mendapat izin dari pemilik toko;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa mendapat bon mengambil bahan-bahan bangunan;
- Bahwa Terdakwa memang diberi hak untuk mengambil barang dari gudang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2014/PN.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penyimpanan bahan bangunan di bantu oleh RASYID alias KUCUL dan SUDI sebagai kernet atau buruh pengangkut barang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

3. Saksi RASYID alias KUCUK bin SUBRI, dibawah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan toko milik GO SENG HIONG alias SUKAMTO;
- Bahwa saksi bertugas sebagai kernet atau buruh pengangkut bahan bangunan toko milik pak SUKAMTO;
- Bahwa toko tersebut terletak di samping Bengkel Liga Mobil, di Jalan Tabrani Desa Saing rambi Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi pernah disuruh Terdakwa mengambil bahan-bahan bangunan dari gudang milik SUKAMTO dan diturunkan ke tempat Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Desember 2013 secara berlanjut;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai sopir mobil pick up dan Dump truck yang bertugas untuk mengambil barang dari gudang tempat penyimpanan bahan-bahan bangunan, kemudian ia bertugas mengantarkan barang-barang yang dipesan pembeli ke tempat sesuai pesanan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil 10 (sepuluh) sak semen merk Tiga Roda, 12 (dua belas) batang besi ukuran 8 (delapan) mili meter dan 10 (sepuluh) batang besi ukuran 6 (enam) mili meter tanpa mendapat izin dari pemilik toko;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa mengantar bahan-bahan bangunan pesanan terlebih dahulu. Setelah selesai mengantarkan bahan-bahan bangunan pesanan orang lain, Terdakwa menghentikan mobil penangkut barang-barang tersebut di rumah Terdakwa, kemudian menurunkan barang-barang tersebut di rumahnya yang terletak di Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

4. Saksi SUDI alias SUDI bin HASIM, dibawah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah karyawan toko saksi GO SENG HIONG alias SUKAMTO;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2014/PN.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas sebagai kernet atau buruh pengangkut bahan bangunan toko;
- Bahwa gudang toko tersebut terletak di samping Bengkel Liga Mobil, di Jalan Tabrani Desa Saing rambi Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai sopir mobil pick up dan Dump truck yang mana ia bertugas untuk mengambil barang dari gudang tempat penyimpanan bahan-bahan bangunan tersebut, kemudian ia bertugas mengantarkan barang-barang yang dipesan pembeli ke tempat sesuai pesanan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil 10 (sepuluh) sak semen merk Tiga Roda, 12 (dua belas) batang besi ukuran 8 (delapan) mili meter dan 10 (sepuluh) batang besi ukuran 6 (enam) mili meter tanpa mendapat izin dari pemilik toko;
- Bahwa saksi bersama RASYID dan Terdakwa pernah mengantar bahan-bahan bangunan pesanan terlebih dahulu. Setelah selesai mengantarkan bahan-bahan bangunan pesanan orang lain, Terdakwa menghentikan mobil penangkut barang-barang tersebut di rumah Terdakwa, kemudian ia menurunkan barang-barang tersebut di rumahnya yang terletak di Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa mendapat bon mengambil bahan-bahan bangunan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa mendapat bon mengambil bahan-bahan bangunan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memang diberi hak untuk mengambil barang dari gudang tempat penyimpanan bahan bangunan di bantu oleh RASYID alias KUCUL dan SUDI alias SUDI sebagai kernet atau buruh pengangkut barang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi PARHAN alias ANGAH bin KALIL, dibawah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah tukang yang untuk membangun rumah terdakwa yang terletak di Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
- Bahwa selama saksi membangun rumah Terdakwa, saksi tidak pernah mengalami kesulitan bahan-bahan bangunan karena Terdakwa selalu telah menyiapkan bahan bangunan yang diperlukan;
- Bahwa rumah Terdakwa terletak di Desa Lumbang Kecamatan Sambas

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2014/PN.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sambas ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

6. Saksi RAYAN bin SINAU, dibawah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir di Toko bahan bangunan milik SUKAMTO;
- Bahwa Terdakwa pernah mengantarkan bahan-bahan bangunan berupa 20 (dua puluh) sak semen merk Tiga Roda, 20 (dua puluh) batang besi beton ukuran 8 (delapan) mili meter, 15 (lima belas) batang besi beton ukuran 6 (enam) mili meter dan 2 (dua) kotak Kerawang keramik ukuran 30 (Tiga puluh) kali 30 (Tiga puluh) centi meter merk Trisensa Keramik motif kupu-kupu sebanyak 20 (dua puluh) buah;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa memperoleh bahan-bahan bangunan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan Toko bahan bangunan milik GO SENG HIONG alias SUKAMTO;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai supir mobil pick up dan Dump truck yang bertugas untuk mengambil barang dari gudang tempat penyimpanan bahan-bahan bangunan yang telah dipesan, kemudian mengantarkan barang-barang yang telah dipesan tersebut tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah setiap minggu sebesar Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan apabila dalam 1 (satu) hari Terdakwa ditugaskan membawa mobil dump truck maka upah terdakwa di tambah sebagai uang makan sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2013, Terdakwa bersama dengan saksi RASYID alias KUCUL (kernet mobil) mengambil 10 (sepuluh) sak semen merk Tiga Roda, 12 (dua) belas batang besi beton ukuran 8 (delapan) mili meter dan 10 (sepuluh) batang besi beton ukuran 6 (enam) mili meter dari

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2014/PN.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang tempat penyimpanan bahan bangunan tersebut;

- Bahwa satu minggu kemudian, Terdakwa bersama dengan saksi SUDI alias SUDI (kernet mobil) terdakwa mengambil 10 (sepuluh) sak semen merk Tiga Roda, 8 (delapan) batang besi beton ukuran 8 (delapan) mili meter dan 5 (lima) batang besi beton ukuran 6 (enam) mili meter dari gudang tempat penyimpanan bahan bangunan milik saksi GO SENG HIONG alias SUKAMTO;
- Bahwa adapun jumlah bahan bangunan yang telah diambil Terdakwa berupa 20 (dua puluh) sak semen merk Tiga Roda, 20 (dua puluh) batang besi beton ukuran 8 (delapan) mili meter, 15 (lima belas) batang besi beton ukuran 6 (enam) mili meter dan 2 (dua) kotak Kerawang keramik ukuran 30 (Tiga puluh) kali 30 (Tiga puluh) centi meter merk Trisensa Keramik motif kupu-kupu sebanyak 20 (dua puluh) buah dari Toko Sesuai namun tidak meminta izin dari pemiliknya yaitu saksi GO SENG HIONG alias SUKAMTO;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil bahan-bahan bangunan tersebut tanpa mendapat izin pemiliknya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil Terdakwa dari gudang tempat penyimpanan bahan bangunan yang terletak di samping bengkel Liga Mobil jalan Tabrani Desa Saing rambi Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
- Bahwa bahan-bahan bangunan tersebut diambil Terdakwa untuk pembangunan rumah pribadi terdakwa;
- Bahwa bahan-bahan bangunan yang telah diambil Terdakwa tersebut dibawa dengan menggunakan mobil pick up di bawa ke rumah terdakwa yang terletak di Desa Lumbung Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
- Bahwa bahan bangunan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membangun rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang bahan bangunan tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemilik toko;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) kotak kerawang keramik ukuran 30 X 30 cm merk Trisensa Keramik motif kupu-kupu sebanyak 12 (dua belas) buah;
- 7 (tujuh) sak semen merk Tiga Roda;
- 13 (tiga belas) sak atau karung kosong semen merk Tiga Roda;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2014/PN.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang besi beton ukuran 8 (delapan) mm panjang 5 (lima) meter;
- 2 (dua) batang besi beton ukuran 8 (delapan) mm panjang 2 (dua) meter;
- 3 (tiga) batang besi beton ukuran 8 (delapan) mm panjang 160 (seratus enam puluh) cm;
- 3 (tiga) batang besi beton ukuran 8 mm panjang 170 (seratus tujuh puluh) cm;
- 3 (tiga) besi beton ukuran 8 (delapan) mm panjang 175 (seratus tujuh puluh lima) cm;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang telah termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar, Terdakwa adalah karyawan Toko Sesuai milik GO SENG HIONG alias SUKAMTO;
- Bahwa benar, Terdakwa bertugas untuk mengambil barang dari gudang tempat penyimpanan bahan-bahan bangunan yang telah dipesan, kemudian mengantarkan barang-barang yang telah dipesan tersebut kepada pembeli dengan menuunakan pick-up;
- Bahwa benar, Terdakwa mendapat upah setiap minggu pemilik toko;
- Bahwa benar, pada pertengahan bulan Desember 2013, Terdakwa bersama dengan saksi RASYID alias KUCUL secara berlanjut ;
- Bahwa benar, jumlah bahan bangunan yang telah diambil Terdakwa berupa 20 (dua puluh) sak semen merk Tiga Roda, 20 (dua puluh) batang besi beton ukuran 8 (delapan) mili meter, 15 (lima belas) batang besi beton ukuran 6 (enam) mili meter dan 2 (dua) kotak Kerawang keramik ukuran 30 (Tiga puluh) kali 30 (Tiga puluh) centi meter merk Trisensa Keramik motif kupu-kupu sebanyak 20 (dua puluh) buah dari Toko Sesuai namun tidak meminta izin dari pemiliknya yaitu saksi GO SENG HIONG alias SUKAMTO;
- Bahwa benar, Terdakwa telah mengambil bahan-bahan bangunan tersebut tanpa mendapat izin pemiliknya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar, barang-barang tersebut diambil Terdakwa dari gudang tempat penyimpanan bahan bangunan yang terletak di samping bengkel Liga Mobil jalan Tabrani Desa Saing rambi Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
- Bahwa bahan-bahan bangunan tersebut diambil Terdakwa untuk pembangunan rumah terdakwa sendiri;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2014/PN.Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan terdakwa yang relevan dan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yakni dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Penggelapan Yang Dilakukan oleh Orang yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena ada Hubungan Kerja atau Karena Pencariannya atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;*
2. *Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa;*

Menimbang, bahwa unsur pasal 374 KUHP berkaitan erat dengan pasal 372 KUHP, oleh karena itu untuk dapat membuktikan unsur pasal 374 KUHP, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang;*
3. *Unsur Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Kepunyaan Orang Lain;*
4. *Unsur Barang itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. : Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" merujuk pada subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban);

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan agar tidak adanya kesalahan atau *error in persona* antara dakwaan Penuntut Umum dengan diri Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa dan orang tersebut mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut secara hukum dengan tanpa adanya alasan pembeda atau pemaaf ;

Menimbang, bahwa identitas diri Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa RIKI ABRIYANDI alias RIKI bin RAHMAT KARTOLO dimana

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2014/PN.Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut adalah menyatakan bahwa benar adanya sebagaimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan yang memiliki identitas tersebut dan Terdakwa adalah orang yang telah dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak dalam keadaan terganggu ingatannya serta mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan didepan persidangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2. :Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*Dengan Sengaja Memiliki*", oleh Majelis Hakim ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang disadari oleh pelaku yang timbul dari kehendak pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dipandang sebagai kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*Melawan Hak*" disamakan dengan unsur Melawan Hukum oleh karena perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan melawan hukum formil dan juga bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil bahan-bahan bangunan berupa 20 (dua puluh) sak semen merk Tiga Roda, 20 (dua puluh) batang besi beton ukuran 8 (delapan) mili meter, 15 (lima belas) batang besi beton ukuran 6 (enam) mili meter dan 2 (dua) kotak Kerawang keramik ukuran 30 (Tiga puluh) kali 30 (Tiga puluh) centi meter merk Trisensa Keramik motif kupu-kupu sebanyak 20 (dua puluh) buah;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengambil bahan-bahan bangunan tersebut, Terdakwa tidak meminta izin dari pemiliknya yaitu saksi GO SENG HIONG Alias SUKAMTO. Dalam hal ini Terdakwa mengambil bahan-bahan bangunan tersebut dari gudang milik saksi GO SENG HIONG alias SUKAMATO kemudian dipindahkan bahan-bahan bangunan tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Lumbung Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Dalam hal ini Terdakwa seolah-olah adalah pemilik bahan-bahan bangunan tersebut. Perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang secara melawan hukum memiliki sesuatu barang dalam hal ini bahan-bahan bangunan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.3. :Unsur Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa terhadap Unsur Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Kepunyaan Orang Lain merujuk pada kepemilikan barang yang dimiliki atau yang berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2014/PN.Sbs



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa bahan-bahan bangunan yang dipergunakan Terdakwa untuk membangun rumahnya adalah milik saksi GO SENG HIONG alias SUKAMATO, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur Barang itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap Unsur ini oleh Majelis Hakim dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa alas hak untuk memiliki baik sesuatu barang maupun sebagian barang yang bukan miliknya dipergunakan seolah-olah miliknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa merupakan karyawan Toko Bangunan Sesuai. Sebagai seorang karyawan, Terdakwa diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai supir mobil *pick up* dan *Dump truck*. Selain itu juga Terdakwa bertugas untuk mengambil barang dari gudang tempat penyimpanan bahan-bahan bangunan yang telah dipesan, kemudian mengantarkan barang-barang yang telah dipesan tersebut tersebut kepada pembeli;

Menimbang, bahwa selaku seorang supir, Terdakwa tidak hanya bertugas membawa mobil *pick up* dan juga *dump truck*, namun Terdakwa diberi hak juga untuk membantu teman-temannya yang lain yang bekerja sebagai kernet untuk mengangkut barang dari dalam gudang menuju ke dalam mobil *pick up* ataupun *dump truck*, sehingga setiap penguasaan barang yang dilakukan oleh Terdakwa diperbolehkan sepanjang barang tersebut diangkut ke dalam *pick up* ataupun ke dalam *dump truck* sesuai dengan pesanan pembeli, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.5.:Unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan karena Hubungan Kerja atau Karena Pencariannya atau Karena Mendapat Upah untuk Itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya penguasaan terhadap barang dipercayakan kepada pelaku dikarenakan adanya hubungan kerja. Dalam hubungan kerja ini pelaku diberi tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dan ia berhak menerima upah atas dilaksanakannya seluruh kewajiban yang telah dilaksanakannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sebelum Terdakwa diajukan dipersidangan, ia bekerja sebagai seorang supir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Toko Bangunan Sesuai yang mana Terdakwa diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai supir mobil pick up dan Dump truck. Terdakwa bertugas untuk mengambil barang dari gudang tempat penyimpanan bahan-bahan bangunan yang telah dipesan, kemudian mengantarkan barang-barang yang telah dipesan tersebut tersebut kepada pembeli;

Menimbang, bahwa sebagai seorang karyawan, Terdakwa mendapat upah yang dibayarkan setiap minggu oleh saksi GO SENG HIONG Alias SUKAMTO sebagai pemilik toko Sesuai sebesar RP. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan apabila dalam 1 (satu) hari Terdakwa ditugaskan membawa mobil dump truck maka upah terdakwa di tambah sebagai uang makan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam hal ini terdapat hubungan kerja antara Terdakwa selaku supir dengan saksi GO SENG HIONG Alias SUKAMTO selaku pemilik Toko Bangunan Sesuai, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

### **Ad.3. Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur Pasal 64 KUHP ini maka pelaku dalam melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan. Selain itu juga untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelaku pastilah memerlukan waktu yang berbeda (*Drs.PAF.Lamintang, SH., Dasar-Dasar Hukum Pidana, Hal.708*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah tiga kali dalam waktu yang berbeda mengambil bahan-bahan bangunan dari gudang Toko Sesuai kemudian dibawa ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak meminta izin dari pemiliknya yaitu saksi GO SENG HIONG Alias SUKAMTO selaku pemilik Toko Bangunan Sesuai, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharus mempertanggungjawabkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2014/PN.Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) kotak kerawang keramik ukuran 30 X 30 cm merk Trisensa Keramik motif kupu-kupu sebanyak 12 (dua belas) buah;
- 7 (tujuh) sak semen merk Tiga Roda;
- 13 (tiga belas) sak atau karung kosong semen merk Tiga Roda;
- 2 (dua) batang besi beton ukuran 8 (delapan) milimeter panjang 5 (lima) meter;
- 2 (dua) batang besi beton ukuran 8 (delapan) milimeter panjang 2 (dua) meter;
- 3 (tiga) batang besi beton ukuran 8 (delapan) mili meter panjang 160 (seratus enam puluh) cm;
- 3 (tiga) batang besi beton ukuran 8 mili meter panjang 170 (seratus tujuh puluh) sentimeter;
- 3 (tiga) besi beton ukuran 8 (delapan) mm panjang 175 (seratus tujuh puluh lima) sentimeter;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik GO SENG HIONG alias SUKAMTO alias NGA KU, maka seluruh barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada saksi GO SENG HIONG alias SUKAMTO alias NGA KU;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah sungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai timbul rasa penyesalan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2014/PN.Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pemidanaan yang akan dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan ;
- Terdakwa menyalahgunakan kesempatan bekerja yang diberikan oleh pemilik toko bangunan Sesuai ;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan yang cukup untuk mengalihkan atau merubah jenis penahanan pada diri Terdakwa maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP *Juncto* pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI ABRIYANDI alias RIKI bin RAHMAT KARTOLO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2014/PN.Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Karena Ada Hubungan Kerja Secara Berlanjut” ;***

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) kotak kerawang keramik ukuran 30 X 30 cm merk Trisensa Keramik motif kupu-kupu sebanyak 12 (dua belas) buah;
  - 7 (tujuh) sak semen merk Tiga Roda;
  - 13 (tiga belas) sak atau karung kosong semen merk Tiga Roda;
  - 2 (dua) batang besi beton ukuran 8 (delapan) milimeter panjang 5 (lima) meter;
  - 2 (dua) batang besi beton ukuran 8 (delapan) milimeter panjang 2 (dua) meter;
  - 3 (tiga) batang besi beton ukuran 8 (delapan) milimeter panjang 160 (seratus enam puluh) sentimeter;
  - 3 (tiga) batang besi beton ukuran 8 milimeter panjang 170 (seratus tujuh puluh) sentimeter;
  - 3 (tiga) besi beton ukuran 8 (delapan) milimeter panjang 175 (seratus tujuh puluh lima) sentimeter;

*Dikembalikan kepada saksi GO SENG HIONG alias SUKAMTO alias NGA KU;*

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, hari Senin tanggal 5 Mei 2014 oleh MASLIKAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, INDRA J. MARPAUNG, S.H., dan IMMANUEL MP. SIRAIT, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari **Selasa tanggal 6 Mei 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUNAIDI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh HENRY ELENMORIS TEWERNUSA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2014/PN.Sbs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**INDRA J. MARPAUNG, S.H.**

**MASLIKAN, S.H.**

**IMMANUEL MP. SIRAIT, S.H.**

Panitera Pengganti

**JUNAIDI**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2014/PN.Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)